



PUTUSAN
Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Army Zubiyanto.
Pangkat/NRP : Serda/21170060600198.
Jabatan : Ba Raipur p.
Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP.
Tempat/tanggal lahir : Bandung/18 Januari 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 12/SPB Jln. Inspektur Marzuki, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/148/XI/2018 tanggal 26 November 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.
3. Surat Penetapan Hakim Nomor : TAP/25/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019.
4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/25/PM.I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
Desersi di waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama :
3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga)
lembar Surat Absensi Personil Baterai Tempur P Yonarhanud
12/SBP bulan September sampai dengan November 2018 an.
Terdakwa Serda Army Zubiyanto NRP 21170060600198. Tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat
sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan
September tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua
puluh sembilan bulan November tahun dua ribu delapan belas atau
waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak bulan September
tahun 2018 sampai dengan bulan November tahun 2018 atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Ma Yonarhanud 12/SBP atau
setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum
Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan
sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Army Zubiyanto NRP. 21170060600198
adalah anggota TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi
perkara sekarang ini Terdakwa masih aktif berdinis di Yonarhanud
12/SBP dengan jabatan Ba Raipur-P Yonarhanud 12/SBP.

b. Bahwa pada 3 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa
keluar Markas Batrai-P Yonarhanud 12/SBP Pakjo Palembang
kemudian Terdakwa memesan Taxi Online (Grab) dengan tujuan
Terminal Alang-alang Lebar Km. 12 Palembang, sekira pukul 19.00 Wib
Terdakwa tiba di Terminal Alang-alang Lebar lalu Terdakwa naik
kendaraan Bus BSI menuju Kabupaten Bandung Timur.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pukul
20.00 Wib Terdakwa tiba di daerah Nagreg Kab. Bandung Timur di
rumah kawan Terdakwa yang bernama Sdr. Rio, kemudian hari Rabu

Hal 2 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Juweni yang beralamat di Desa Ganjar Sabar, Kec. Nagreg, Kab. Bandung Timur, kemudian setelah berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak keluar rumah dan mengurung diri dalam kamar lalu orang tua Terdakwa memanggil Psikologi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung lalu Terdakwa di Trapi oleh Psikologi tersebut kemudian pikiran Terdakwa normal kembali.

d. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama orang tua Terdakwa menuju kota Palembang menggunakan kendaraan Bus BSI dari Kab. Bandung Timur, dan pada tanggal 29 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib tiba di Yonarhanud 12/SBP lalu menghadapi Pasi Intel Yonarhanud 12/SBP an. Lettu Arh Apriwadi di ruangan Pasi Intel kemudian Pasi Intel Terdakwa memerintahkan Terdakwa berdinan kembali seperti biasa di Yonarhanud 12/SBP sambil menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Militer I-04 Palembang.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan Yonarhanud 12/SBP telah melakukan pencarian sekitar Mayonarhanud 12/SBP dan tempat-tempat lain di Kota Palembang namun tidak ditemukan.

f. Bahwa peyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak tahan terhadap perlakuan senior Terdakwa a.n. Serda Irfan hayu Ristyanto yang sering menindak Terdakwa dengan cara kekerasan fisik berupa menendang, memukul dan mencambuk badan Terdakwa.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarhanud 12/SBP tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Irfan Hayu Ristyanto.
Pangkat/NRP : Serda/21160233970196.
Jabatan : Danmer II Ton II Raipur P.
Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/, 27 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : KIslam.
Tempat tinggal : Asrama Batrai Tempur P Yonarhanud 12/SBP,
Jln. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung, Kec.
Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Army Zubiyanto pada sekira bulan Juli 2018 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family hanya kedinasan saja.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib setelah selsai melaksanakan sholat Magrib di Masjid At-Tanwir yang berada di Asrama Baterai P Yonarhanud 12/SBP yang beralamat di Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang kemudian Saksi selaku Petugas Ba jaga Baterai P Yonarhanud 12/SBP melakukan pengecekan Personil Remaja kemudian diketahui Terdakwa tidak ada tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa setelah mngetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) lalu Saksi melaporkan kepada Danrai-P (Kapten Arh Zuriadi) kemudian Saksi diperintahkan oleh Kapten Arh Zuriadi untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone milik Terdakwa tidak aktif kemudian Saksi berusaha mencari disekitar Barak Remaja namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa setelah menghubungi dan mencari Terdakwa tidak ada kemudian Saksi melaporkan kembali kepada Danrai-P selanjutnya Saksi diperintahkan untuk stanbay di Ruang Penjagaan Baterai-P.
5. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wib pada saat dilaksanakan pengecekan Personil untuk melaksanakan apel malam yang diambil oleh Danton III Baterai P Yonarhanud 12/SBP (Letda Arh Adi Chandra), kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah itu Saksi kembali ke Ruang Penjagaan.
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan dengan adanya Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi, menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphonenya tidak aktif selanjutnya melakukan pencarian disekitar Markas Baterai-P Yonarhanud 12/SBP dan sekitar Kota Palembang namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa selanjutnya Kesatuan melaporkan ke Komando atas serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke kesatuan tetapi Saksi pernah ketemu Terdakwa di Markas Yon Arhanud

Hal 4 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12/SBP/2018/Pgk. Putusan Desember 2018 ketika Saksi mengurus administrasi personil kompi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi, tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan, kemudian situasi Negara saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2
Nama lengkap : Dodo Widodo.
Pangkat/NRP : Prada/31160499860298.
Jabatan : Ta Administrasi.
Kesatuan : Yonarhanud 12/SBP.
Tempat/tanggal lahir : Indramayu/27 Februari 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 12/SBP, Jln. Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serda Army Zubiyanto sejak bulan Juli 2018 di Yonarhanud 12/SBP namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family melainkan hanya sebatas dinas saja.

2. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi melihat Terdakwa keluar melalui pintu Kesatria Yonarhanud 12/SBP dengan berjalan kaki, dengan menggunakan pakaian oram warna hitam dan menggunakan sepatu olahraga dan membawa tas ransel warna hitam, pada saat itu Saksi menanyakan "mau kemana Danru, apa perlu saya antar" dan dijawab Terdakwa "saya mau ke tukang jahit, tidak usah diantar, saya menunggu jemputan Gojek" setelah itu kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat dilakukan apel malam pengecekan Remaja di Yonarhanud 12/SBP yang diambil oleh Letda Arh Adi Chandra(Danto-III) diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa setelah itu Saksi mengetahui kalau Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke kesatuan, karena Saksi bertugas di Kompi, sedangkan Terdakwa kembalinya langsung ke Batalyon.

5. Bahwa Saksi hanya mendengar berita bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dan ditampung di Markas Batalyon.

6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Yon Arhanud 12/SBP tidak sedang menjalankan tugas operasi dan negara Indonesia dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Serda Army Zubiyanto NRP. 21170060600198 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Malang kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan Ba Raipur-P Yonarhanud 12/SBP sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke rumah orang tuanya di Bandung karena tidak tahan mendapat tindakan dari seniorinya.
3. Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik seniorinya yaitu Serda Irfan Hayu Ristyanto tetapi Terdakwa sudah mengganti sesuai harga sepeda motor, namun masih sering ditindak dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin dari atasan yang berwenang.
5. Bahwa Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya hanya berada di kamar dan oleh orang tuanya dipanggilkan Psikolog untuk pengobatan kejiwaan akhirnya setelah kondisi membaik Terdakwa diantarkan oleh orang tuanya kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Nopember 2018 dan diterima oleh Pasi Intel Yon Arhanud 12/SBP dan Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Baterai Tempur P Yonarhanud 12/SBP bulan September dan Oktober 2018.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya bahwa memang benar Terdakwa tidak masuk kesatuan sebagaimana bukti daftar absensi, sehingga memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Army Zubiyanto NRP. 21170060600198 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Malang kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan Ba Raipur-P Yonarhanud 12/SBP sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke rumah orang tuanya di Bandung karena tidak tahan mendapat tindakan dari seniorinya.

Hal 6 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik seniornya yaitu Serda Irfan Hayu Ristyanto dan Terdakwa sudah mengganti sesuai harga sepeda motor, namun masih sering ditindak dengan alasan yang tidak jelas.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin dari atasan yang berwenang.

5. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya hanya berada di kamar dan oleh orang tuanya dipanggilkan Psikolog untuk pengobatan kejiwaan akhirnya setelah kondisi membaik Terdakwa diantarkan oleh orang tuanya kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Nopember 2018 dan diterima oleh Pasi Intel Yon Arhanud 12/SBP dan Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Yon Arhanud 12/SBP tidak sedang menjalankan tugas operasi dan negara Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 7 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Army Zubiyanto NRP. 21170060600198 masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi pada tahun 2017, setelah lulus mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Malang kemudian ditugaskan di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan Ba Raipur-P Yonarhanud 12/SBP sampai sekarang dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Army Zubiyanto berpangkat Serda NRP. 21170060600198 dengan Ba Raipur-P Yonarhanud 12/SBP dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI dan sebagai warga negara RI tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk KUHP.
4. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/148/XI/2018 tanggal 26 November 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Hal 8 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke rumah orang tuanya di Bandung karena tidak tahan mendapat tindakan dari seniornya.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik seniornya yaitu Serda Irfan Hayu Ristyanto dan Terdakwa sudah mengganti sesuai harga sepeda motor, namun masih sering ditindak dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin dari atasan yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya hanya berada di kamar dan oleh orang tuanya dipanggilkan Psikolog untuk pengobatan kejiwaan akhirnya setelah kondisi membaik Terdakwa diantarkan oleh orang tuanya kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Nopember 2018 dan diterima oleh Pasi Intel Yon Arhanud 12/SBP dan Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 September 2018 meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke rumah orang tuanya di Bandung karena tidak tahan mendapat tindakan dari seniornya.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik seniornya yaitu Serda Irfan Hayu Ristyanto dan Terdakwa sudah mengganti sesuai harga sepeda motor, namun masih sering ditindak dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin dari atasan yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya hanya berada di kamar dan oleh orang tuanya dipanggilkan Psikolog untuk pengobatan kejiwaan akhirnya setelah kondisi membaik Terdakwa

Hal 9 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuanya kembali ke kesatuan pada tanggal 29 Nopember 2018 dan diterima oleh Pasi Intel Yon Arhanud 12/SBP dan Terdakwa melaksanakan tugas seperti biasa.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Yon Arhanud 12/SBP tidak sedang menjalankan tugas operasi dan negara Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar 88 (delapan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari pada tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidakdisiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya perijinan apabila meninggalkan kesatuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khususnya lagi

Hal 10 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa sebagai Ta Kibant tidak bisa terlaksana dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Para Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Terdakwa.

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Surat absensi personel Baterai Tempur P Yonarhanud 12/SBP bulan September sampai dengan bulan November 2018 an. Terdakwa Serda Army Zubiyanto NRP 21170060600198 Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena sejak semula menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 11 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Army Zubiyanto, Serda NRP 21170060600198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 3 (tiga) lembar Surat Absensi Personil Baterai Tempur P Yonarhanud 12/SBP, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zul Fadli.SH.,MH Mayor Chk NRP 11050025520180, Panitera Pengganti Pelda Sapriyanto, SH. NRP 21170060600198 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.

Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP. 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.

Mayor Chk NRP 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.

Pelda NRP 21170060600198

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Hal 12 dari 12 Hal Put Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)